

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dalam Putusan Nomor: 120/Pid.B/2012/PN.Gto divonis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penyimpangan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, disamping membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana, ini sesuai dengan teori pembuktian yang dianut KUHP yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan dan harus mengacu dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan ringan, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya karena merasa putusan tersebut ringan saja dan bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan yaitu disamping memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyimpangan distribusi BBM di Kota Gorontalo terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern.

Faktor intern meliputi faktor individu atau faktor dari dalam diri individu tersebut, yang kedua adalah faktor psikologi. Faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor agama, faktor kesempatan, faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Saran dalam penelitian ini adalah: Majelis hakim dalam menangani suatu perkara di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat sebagai hakim, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Hakim diharapkan untuk lebih memaksimalkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang, mengingat tindak pidana penyimpangan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Kota Gorontalo merupakan kejahatan sudah seharusnya penanganan perkaranya lebih diperketat, karena fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa sudah banyak sekali terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan bahan bakar minyak karena bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Pemberian sanksi pidana yang maksimal dapat meminimalisir

terjadinya tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di masyarakat.

3. Pemerintah

Selain aparat penegak hukum, pemerintah Kota Gorontalo juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menangani persoalan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena disamping hal ini merupakan tindak pidana yang pelakunya layak mendapat hukuman yang setimpal, juga karena mengingat BBM bersubsidi ini sangat dibutuhkan warga masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andy Hamzah, 2006. *KUHP dan KUHPA*. Cet. Ke 13 – Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 231.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 26.
-, 2010, *Proses Penganganan Perkara Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 83.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
-2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Wawancara :

Wawancara Aris Bawono Langgeng, SH. MH. (Hakim Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo).